

ABSTRAK

Dirgani Gadzi Mu'tarif 1193010040: Implementasi Keputusan Menteri Agama No. 516 Tahun 2003 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung).

Penyuluh Agama hadir sebagai pemimpin masyarakat yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama islam terhadap masalah keimanan (aqidah), Masalah keislaman (syari'ah), dan masalah budi pekerti (akhlakul karimah). begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah. Selain sebagai pendakwah Islam, Penyuluh Agama juga memiliki peranan yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pembimbing, penerang, dan pembangun masyarakat dengan bahasa agama.

Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi dari Penyuluh Agama dan apa faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini berangkat dari teori implementasi tupoksi dan juga Keputusan Menteri Agama No. 516 tahun 2003 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek peneliti atau informan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari kebutuhan peneliti berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama.

Dari hasil penelitian, Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Banjaran telah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 516 Tahun 2003 (1) Implementasi tupoksi penyuluh agama dengan kegiatan seperti : bimbingan pranikah, menjadi pendamping proses produk halal, pelayanan konsultasi, pengajian badan kontak majelis ta'lim. (2). Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi tupoksi penyuluh yakni : faktor pendukung seperti penyuluh agama sebagai penyampai dakwah, adanya apresiasi masyarakat dan faktor internal penghambat seperti efesiensi waktu, kemudian faktor eksternal pengahambat seperti fasilitas yang kurang memadai, kesibukan masyarakat yang memprioritaskan pekerjaan, malasnya anak-anak beajar di TPA, kurang memotivasi anaknya untuk belajar.

Kata Kunci: *Implementasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Penyuluh Agama*